



**PUTUSAN**

**Nomor 306/PID.SUS/ 2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Alias Oneill Bin H. Fathurrahman;
2. Tempat lahir : Sungai Sandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatuan RT.003 RW.002 Desa Sungai Sandung Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Fahmi Amiruddin Alias Acing Bin Syafruddin;
2. Tempat lahir : Sungai Sandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM*

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Langga Maya Rt. 003 Rw. 002 Desa Sungai Sandung Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 November sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Para Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum **H. Akhmad Junaidi, S.H.** dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 111/Pen.Pid/2023/PN Amt tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: NO. REG. PERK PDM-203/O.3.14/Enz.2/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL HADI AIS ONEILL Bin H. FATHURRAHMAN**, dkk pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.20 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Selasa Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa I mendapatkan telepon dari DPO AN. DHANI yang mana DPO AN. DHANI mengatakan kepada Terdakwa I "sanak aku dahulu ada hutang kalo lawan ikam Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) aku handak membayari hutang pakai sabu sekalian membuka akan (konsumsi bersama) kyapa", lalu Terdakwa I menjawab "ingat ai ikam masih lah", selanjutnya DPO AN. DHANI meminta Terdakwa I untuk mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut, selanjutnya DPO AN. DHANI menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pembayarannya, dimana Terdakwa meminta DPPO AN. DHANI untuk mengirim via LINK milik Terdakwa. Selang beberapa menit kemudian, DPO AN. DHANI telah

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor LINK milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa I menghubungi DPO AN. KOMENG untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Dimana Terdakwa I mengatakan kepada DPO AN. KOMENG kalau Terdakwa I akan membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Setelah Terdakwa I menelpon DPO AN. KOMENG, lalu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di agen BRI LINK di dekat bundaran alabio. Tiba-tiba, melintas Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6377 FI. Selanjutnya, Terdakwa I melambaikan tangan ke arah Terdakwa II seraya berteriak memanggil Terdakwa II. Saat mendengar nama Terdakwa II dipanggil dan juga melihat lambaian tangan Terdakwa I tersebut, lalu Terdakwa II segera menghampiri Terdakwa I yang sedang berada di agen BRI LINK itu. Setelah bertemu dengan jarak yang dekat, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta Terdakwa menemani Terdakwa I ke rumah DPPO AN. KOMENG untuk menukar barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Dimana Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I tersebut, akan tetapi Terdakwa II meminta agar Terdakwa I dapat menunggu beberapa menit karena Terdakwa II akan menyerahkan uang ke orang tua (ibu) Terdakwa II. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian Terdakwa II kembali datang menjemput Terdakwa I di tempat agen BRILINK tadi, lalu kedua Terdakwa berangkat bersamaan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II tadi menuju ke rumah DPO AN. KOMENG. Sesampainya di rumah DPO AN. KOMENG yaitu di daerah Desa Pasar Selasa Kecamatan Sungai Pandan, yang mana Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghampiri DPO AN. KOMENG, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada DPO. AN. KOMENG, selanjutnya DPO AN.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



KOMENG juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik piper klip.

- Bahwa setelah Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari DPO AN. KOMENG itu, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II segera bergegas pergi. Setibanya di tengah perjalanan, dimana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama dengan DPO AN. DHANI. Mendengar hal tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ngalih pang”. Mendengar hal tersebut Terdakwa I kemudian menawarkan kepada Terdakwa II agar memakai Sabu-sabu tersebut lebih dahulu sebelum diserahkan kepada DPO AN. DHANI. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk memakai Sabu-sabu tersebut di WC umum yang terletak di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari dalam plastik piper klip untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan untuk menemui DPO AN. DHANI. Akan tetapi, belum sempat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan DPO AN. DHANI di Tengah perjalanan datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang terlebih dahulu berhasil mengamankan kedua Terdakwa tepatnya di pinggir jalan di Jalan H. Murhan Rt. 001 Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah. Dimana saat diamankan tersebut dilakukan penggeladahan badan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 161/10844/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 oleh PT Pegadaian, serta 1

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



(satu) buah kotak rokok ESSE CHANGE warna hijau toska, 1 (satu) buah handphone merk REALME C20 warna abu-abu lengkap dengan sim card dengan nomor IMEI 1: 860892057388513; IMEI 2: 860892057388505 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6377 FI. Kemudian, pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mengamankan kedua Terdakwa dan membawa kedua Terdakwa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.741, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0721.LP, tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II





ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL HADI AIS ONEILL Bin H. FATHURRAHMAN**, dkk pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 18.10 Wita setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan H. Murhan Rt. 001 Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan identitas seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana diri Terdakwa I yang membawa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di sekitar Desa Sungai Karias, lalu Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi AHMAD FAUZY dan saksi SAHRUL GUNAWAN melakukan patroli serta pengintaian. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau yang bersesuaian dengan ciri-ciri yang didapat oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara. Lalu, kedua saksi melakukan pembuntutan kepada Para Terdakwa dan tidak lama dari itu kedua saksi menepikan sepeda motor Para Terdakwa yang berboncengan tersebut ke tepi jalan, dimana sempat terjadi perlawanan yakni kedua Terdakwa ada upaya ingin melarikan diri, akan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



tetapi kedua saksi berhasil mengamankan kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motornya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 161/10844/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 oleh PT Pegadaian, serta 1 (satu) buah kotak rokok ESSE CHANGE warna hijau toska, 1 (satu) buah handphone merk REALME C20 warna abu-abu lengkap dengan sim card dengan nomor IMEI 1: 860892057388513; IMEI 2: 860892057388505 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6377 FI. Kemudian, pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mengamankan kedua Terdakwa dan membawa kedua Terdakwa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa I didapat dari DPO AN. KOMENG dengan membeli seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang pembelian berasal dari DPO AN. DHANI yang terlebih dahulu menguhungi Terdakwa I melalui via telepon yang mana DPO AN. DHANI mengirim uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRILINK. Saat itu kedua Terdakwa akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu itu kepada DPO AN. DHANI. Akan tetapi, sebelum Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diserahkan kepada DPO AN. DHANI, dimana kedua Terdakwa sempat mencongkel Sabu-sabu yang terbungkus plastik piper klip untuk kedua Terdakwa konsumsi secara bersama-sama. Setelah kedua Terdakwa tersebut selesai mengkonsumsi Sabu-sabu itu, dilanjutkan perjalanan menuju ke rumah DPO AN. DHANI, akan tetapi di Tengah perjalanan itulah

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara berhasil terlebih dahulu mengamankan kedua Terdakwa.

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.741, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0721.LP, tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/PID.SUS/2023/PT  
BJM, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Hulu Sungai Utara, Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 25 Oktober  
2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL HADI Als ONEILL Bin H. FATHURRAHMAN** dan **Terdakwa II FAHMI AMIRUDDIN Als ACING Bin SYAFRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ABDUL HADI Als ONEILL Bin H. FATHURRAHMAN** dan **Terdakwa II FAHMI AMIRUDDIN Als ACING Bin SYAFRUDDIN** selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk ESSE CHANGE warna hijau toska

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C20 warna abu-abu lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1: 860892057388513 Imei 2: 860892057388505.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6377 FI.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Amn, tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Hadi Alias Oneill Bin H. Fathurrahman dan Terdakwa II Fahmi Amiruddin Alias Acing Bin Syafruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Abdul Hadi Alias Oneill Bin H. Fathurrahman dan Terdakwa II Fahmi Amiruddin Alias Acing Bin Syafruddin** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE warna hijau toska.
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C20 warna abu-abu lengkap dengan simcard dengan nomor imei 1 : 860892057388513 Imei 2 : 860892057388505.

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hijau dengan Nopol DA 6377 FI.

**Dikembalikan kepada Terdakwa II Fahmi Amiruddin Alias Acing Bin Syafruddin**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



tanggal 31 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 1 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 1 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 1 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum **Para Terdakwa** mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



1. Bahwa Para Terdakwa dijebak oleh Dhani yaitu orang yang berhutang selama 4 tahun yang dikirim melalui transfer;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat untung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari kejadian tersebut karena sabu yang dibeli dari uang tersebut akan digunakan bersama;
3. Bahwa Para Terdakwa bukan pengedar Narkotika, bukan residivis, berat sabu tidak sampai 5 (lima) gram hanya 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Para Terdakwa memakai sabu karena dijebak oleh Dhani;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, **Penuntut Umum** mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan atas dakwaan yang dibacakan Penuntut umum pada hari pertama persidangan, dengan kata lain bahwa Para Terdakwa mengakui dan membenarkan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi, juga keterangan Para Terdakwa, lalu barang bukti sehingga diperoleh petunjuk, maka didapatkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa memori banding yang diajukan Para Terdakwa tidak termasuk hal yang diatur dalam pasal 67 KUHP yang mengatur masalah kurang tepatnya penerapan hukum yang dalam memori bandingnya Para Terdakwa menyatakan seharusnya kepada Para Terdakwa diterapkan pasal sebagai penyalahguna narkotika bukan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II





memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karena pada dasarnya hanya memohon keringanan hukuman saja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2023., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Amuntai telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang, maka Para Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Bahwa amar putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Amuntai telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang, maka Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
3. Bahwa oleh karena itu terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah bersesuaian dengan pembuktian Penuntut Umum.
4. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

5. Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan *Ekstra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.
6. Bahwa terdapat alasan yuridis sosiologis yaitu letak atau posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi sekaligus yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah serta diapit oleh beberapa wilayah kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi segitiga emas pintu masuk dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Amuntai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira jam 18.10 Wita, di pinggir Jalan H. Murhan,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Rt.001, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amutai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita Dhani menghubungi Terdakwa I lewat chat via whatsapp dan mengatakan bahwa ia membayar hutang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pakai sabu-sabu dan akan dikonsumsi bersama sekali;
- Bahwa benar Dhani mentransfer uang melalui BRILink sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa I disuruh Dhani untuk mencari sabu-sabunya;
- Bahwa benar setelah uang dikirim Terdakwa I langsung pergi untuk mengambil uang ke BRILINK;
- Bahwa benar Saat itu Terdakwa I berada dipinggir jalan dan terlebih dahulu menghubungi Komeng lewat via whatsapp dan mengatakan akan membeli sabu-sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar Komeng menjawab "ya ada" kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa "aku menunggu uang masuk lagi" Komeng menjawab "ya";
- Bahwa benar lima menit kemudian Komeng menelphone Terdakwa I mengatakan "jadikah?" kemudian Terdakwa I menjawab "jadi, ini mau ketempat kamu" Komeng menjawab "ya" kemudian Terdakwa I mengambil uang kiriman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di agen bri Link;
- Bahwa benar Terdakwa I setelah selesai mengambil uang pergi menyeberang jalan dan kebetulan bertemu Terdakwa II sedang berada di BRILINK, selesai mengambil uang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "bisakah membantu aku membeli sabu?" Terdakwa II jawab "lamakah" kemudian Terdakwa I menjawab "sementar aja, Dhani mengajak memakai di rumah dia";

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II menjawab “malas aku, soalnya malam mau bekerja” Terdakwa I menjawab “ya sebentar aja” kemudian Terdakwa II menjawab “iya, aku pulang dulu mengantar uang kerumah kamu tunggu disini nanti kujemput”;
- Setelah itu Terdakwa II mengantar uang kerumah dan setelah sekitar lima menit Terdakwa II menjemput Terdakwa I di pinggir jalan menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan berangkat bersama-sama menuju Pasar Selasa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama Terdakwa I sampai kerumah Komeng di desa pasar Selasa, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten HSU untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu Komeng menyerahkan 1 (Satu) Paket sabu-sabu kepada Terdakwa I yang mana posisi Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dipinggir jalan sedangkan posisi transaksi Terdakwa I dan Komeng di depan pintu rumah Komeng;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke rumah Dhani untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa benar karena Terdakwa II malas ke rumah Dhani untuk pakai sabu-sabu maka Terdakwa I mencongkel terlebih dahulu untuk kita pakai berdua;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke ( WC UMUM ) untuk mencongkel dan mengkonsumsi sabu-sabu lalu setelah itu baru diserahkan sisanya kepada Saudara Dhani;
- Bahwa benar saat diperjalanan ingin menyerahkan 1 (Satu) Paket sabu-sabu kepada Dhani, Terdakwa I dengan Terdakwa II diamankan pihak kepolisian dan didapatkan 1 ( Satu ) Paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua gram) ditemukan di kotak rokok merk ESSE

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



CHANGE warna toska yang awalnya berada didasbok kiri sepeda motor Merk Yamaha MIO SOUL warna Hijau dengan nopol: DA6377 FI yang terjatuh ke tanah saat diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 161/10844/08/2023, tanggal 1 Agustus 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua gram) berat bersih 0,02 (nol koma dua gram) disisihkan guna pengujian secara Laboraturium ke BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu gram), jadi sisa dari sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu Gram), berat bersih 0,01 (nol koma nol satu gram) dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0721.LP tanggal 18 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang berpendapat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Komeng untuk diserahkan kepada Dhani karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada saat Para Terdakwa tertangkap dan diamankan mereka baru saja menggunakan sebagian sabu-sabu yang baru saja dibelinya dan sebagian lagi ditemukan di kotak rokok Esse Change yang berada di dashboard Yamaha Mio Soul dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram yang akan diberikan kepada Dhani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan terbuktinya unsur “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”. Walaupun memang benar yang sebagaian dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram akan diberikan kepada Dhani namun maksud dari Para Terdakwa dan Dhani setelah memperoleh sabu-sabu adalah untuk digunakan, karena itu, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Para Terdakwa bukan sebagai perantara jual beli sabu-sabu akan tetapi lebih tepat mereka melakukan tindak pidana “menguasai sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa terbukti “menguasai” sabu-sabu namun fakta-fakta di persidangan pada saat Para Terdakwa tertangkap tangan telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan barang bukti yang jumlahnya relatife sedikit yaitu 0,02 (nol koma nol dua) gram atau kurang dari satu gram (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan Dan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial) maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang penjatuhan pidananya didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan kualifikasi tindak pidananya mengacu pada surat dakwaan yang terbukti tersebut yaitu Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” (Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 25 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana di bawah ini nanti;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Terdakwa yang berpendapat bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu karena dijejek oleh Dhani dan Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pembelian tersebut dan memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai telah dapat membuktikan adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum haruslah ditolak karena berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dapat dibuktikan bahwa

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa karena selama proses persidangan Para Terdakwa dikenai penangkapan dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I **ABDUL HADI alias ONEILL bin H FATHURRAHMAN** dan Terdakwa II **FAHMI AMIRUDDIN alias ACING bin SYAFRUDDIN**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL HADI alias ONEILL bin H.FATHURRAHMAN** dan Terdakwa II **FAHMI AMIRUDDIN alias ACING bin SYAFRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**”;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ABDUL HADI alias ONEILL bin H.FATHURRAHMAN** dan Terdakwa II **FAHMI AMIRUDDIN alias ACING bin SYAFRUDDIN**, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE warna hijau toska;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C20 warna abu-abu lengkap dengan simcard dengan nomor imei 1: 860892057388513 Imei 2: 860892057388505;Semuanya dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL warna hijau dengan Nopol DA 6377 FI dikembalikan kepada Terdakwa II Fahmi Amiruddin Alias Acing Bin Syafruddin
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kaswanto, S.H., M.H. dan Sri Mumpuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kaswanto, S.H., M.H.**

**Sigit Hariyanto, S.H., M.H.**

**Sri Mumpuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Masrawan, S.H.**

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS/2023/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II